**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

NOMOR : 188.45/002/kep/001/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

TAHUN 2014

KEPALA DESA WONOGIRI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  Mengingat : | a.  b.  1.  2.  3. | bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan maka perlu dibentuk panitia pembangunan;  bahwa dengan terbentuknya panitia pembangunan sebagaimana butir a yang berkekuatan hukum maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.  Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT | :  :  :  : | Membentuk Panitia Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;  Panitia sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;  Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; |

Ditetapkan di Desa Wonogiri

Pada tanggal : 21 Mei 2013

KEPALA DESA WONOGIRI.

**CHAMIM, S.PD.SD**

|  |  |
| --- | --- |
| Lampiran | : SK. Kepala Desa Wonogiri  Nomor : 188.45/002/kep/001/2013  Tanggal : 21 Mei 2013 |

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | JABATAN  PEKERJAAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | CHAMIM, S.Pd.SD  ZEN RAHMAT  MUH SILAKHUDIN  MAKMURON  HARYANTO  A NASIR  NURYAHMAN | Kepala Desa  Ketua LPMD | Penanggung Jawab  Pengarah  Ketua Kelompok  Sekretaris  Bendahara  Anggota  Anggota |

KEPALA DESA WONOGIRI

**CHAMIM, S.Pd.SD**